

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan seorang anak yang masih di bawah 18 tahun yang hingga saat ini kasus ini belum dapat diatasi oleh pemerintah. Seperti yang diketahui, pemerintah sudah membuat kebijakan yang mengatur batas minimal usia pernikahan seseorang sebagaimana yang tertera dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas minimal usia pernikahan, namun masyarakat desa Jurangjero cenderung tidak memperhatikan kebijakan tersebut dan secara terus menerus masih ada kasus pernikahan dini di setiap tahunnya yang mana sudah ada sejak jaman dulu hingga sekarang. Pada tanggal 14 Oktober 2019 presiden Joko Widodo mengesahkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo di Jakarta (UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) yang mana usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, dengan perubahan Undang-undang ini diharapkan kasus pernikahan dini dapat ditekan. (Jogloabang, 2019)

Dalam perubahan undang-undang tersebut, salah satunya adalah mengubah tentang batas minimal usia pernikahan yang tertera pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Yang sebelumnya batas minimal usia pernikahan bagi pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun, karena dianggap diskriminasi sehingga batas usia pernikahan bagi perempuan dan laki-laki disamaratakan dan diharapkan bisa menghilangkan diskriminasi di dalamnya. Kemudian disusul ayat 2 yang berbunyi dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak

disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dilihat dari ayat 2 ini pemerintah menekankan jika terjadi penyimpangan batas umur sebagaimana yang ada dalam ayat 1, yang bersangkutan harus meminta dispensasi kepada pengadilan agama setempat dengan disertai bukti-bukti yang cukup. Yang menjadi perhatian penulis adalah bagaimana proses dispensasi ini hingga kemudian pengadilan agama mengizinkan yang bersangkutan melangsungkan pernikahan dan apa saja bukti dan factor pendukung yang diperlukan untuk kemudian bisa melangsungkan pernikahan dini juga hal mendesak seperti apa yang kemudian diberi kelonggaran untuk mendapat dispensasi, ini sangat penting untuk dicari jawabannya.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Bertahan hidup tentunya harus dibarengi dengan terpenuhinya kebutuhan pribadinya seperti sandang pangan dan papan. Di sisi lain manusia juga perlu mempertahankan keturunannya, mempertahankan keturunan tidak bisa sendiri dan harus melakukan perkawinan dengan lawan jenis sebagaimana yang di atur dalam agama masing-masing seseorang. Pernikahan merupakan suatu hal yang harus dan wajib dilakukan seorang individu, namun pernikahan tidak semata-mata hanya bertemunya dua orang yang saling mencintai. Pernikahan harus didasari kesiapan seseorang, kesiapan itu di antaranya adalah kesiapan lahir dan batin, kesiapan usia, mental dan lain sebagainya karena pernikahan bertujuan untuk mencapai satu tingkat kehidupan yang lebih dewasa dan mandiri. Lalu bagaimana jika pernikahan dilakukan seseorang yang usianya dibilang masih di bawah umur atau biasa disebut pernikahan dini? pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi (Mohammad Dlori, 2005) Adapun pernikahan dini juga memiliki dampak-dampak negative seperti dampak pada perempuan yang sistem reproduksinya belum siap juga kesiapan mental dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang bisa berakibat perceraian yang sebagian besar memungkinkan bisa merusak masa depan seseorang.

Fenomena pernikahan dini ini sering terjadi di desa-desa yang mayoritas pendidikannya kurang seperti yang terjadi di desa Jurangjero. Desa ini fenomena pernikahan dini marak terjadi di lihat dari kasus pernikahan dini yang masih terus terjadi setiap tahunnya. Sampai saat ini pun pernikahan dini belum juga dapat dihindari. Baik dari pihak masyarakat hingga pemerintah desa pun belum ada upaya secara khusus untuk mengatasi permasalahan ini karena hal ini dianggap lumrah terjadi dari zaman nenek moyang yang turun temurun dilakukan hingga sekarang dan memang susah untuk dihindari. Dari pemerintah desa khususnya perangkat desa yang melayani pernikahan juga selalu membantu proses-proses administrasi guna melangsungkan pernikahan, entah perangkat desa yang belum mengerti kebijakan pemerintah atas batas minimal usia pernikahan dan bahaya pernikahan dini atau memang menganggap pernikahan dini suatu hal yang biasa untuk dilakukan dan atau sungkan menolak karena perangkat desa yang mengurus perihal ini juga penduduk desa Jurangjero sendiri. Padahal dari permasalahan ini peran pemerintahan desa sangatlah penting, pemerintah desa bisa saja memberikan pengertian atau sosialisasi tentang bahayanya pernikahan dini yang bisa bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pemerintah kabupaten, bukan malah membantu proses berlangsungnya pernikahan dini. Pernikahan dini tidak akan terjadi jika pemerintah desa tidak membantu proses-proses administrasi dengan mengesampingkan rasa sungkan dengan tetangga sendiri karena mayoritas perangkat desa juga berasal dari masyarakat desa setempat karena hal ini dilakukan untuk menghindari dampak-dampak yang kemudian akan timbul akibat pernikahan dini.

Kebijakan atas batas minimal usia pernikahan sudah lama ada, namun tidak semua orang merespon dengan baik kebijakan tersebut dan hal itu juga tidak menjadikan suatu kelompok untuk berhenti melakukan pernikahan dini sepenuhnya seperti yang ada di desa Jurangjero. Sampai saat ini pun belum ada upaya khusus dari pemerintah desa untuk mengatasi ini. Justru pemerintah desa sendiri malah membantu bagaimana seorang bisa lolos untuk melakukan pernikahan padahal usianya belum mencapai batas minimal atau dengan kata lain masih anak-anak. Menurut informasi yang didapat seseorang yang ingin melakukan pernikahan

namun usianya belum mencukupi, mereka akan melewati tahap persidangan untuk akhirnya dapat melangsungkan pernikahan. Menariknya lagi dalam proses tersebut terdapat suatu yang janggal yakni mereka akan lolos jika membayar seseorang calo yang akan meloloskannya. Padahal jika ditelaah lagi, pernikahan dini tidak akan membawa dampak yang baik kepada seseorang justru malah sebaliknya. Jika seorang anak tidak bisa mengelola kehidupannya setelah menikah kemungkinan besar akan mengakibatkan terganggunya keharmonisan keluarga yang kemudian akan turun pula kontribusinya terhadap masyarakat seperti yang dikatakan (Julijanto, 2015).

Pernikahan yang dilakukan seseorang yang usianya kurang dari 20 tahun akan beresiko terkena kanker serviks, selain beresiko terkena kanker serviks pernikahan dini juga akan mengakibatkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan yang mana akan terjadi preeclampsia, juga resiko persalinan macet akibat ukuran kepala bayi yang besar tidak sesuai dengan besar pinggul sang ibu, pada persalinan juga akan mengakibatkan robeknya vagina menembus ke vagina lalu menembus ke kandung kemih dan meluas ke anus (Tukiman, 2015). Selain itu, usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan perceraian karena kurangnya kesadaran bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga (Yulianti, 2010). Orang tua yang berpengalaman dan berpendidikan akan lebih baik dalam memberikan pendidikan anak-anaknya dalam keluarga, hal ini tidak akan didapat jika orang tua masih dalam usia yang terbilang anak-anak (Ikhsanudin, 2018).

Pelaku pernikahan dini di desa Jurangjero di latar belakang seseorang yang putus sekolah atau seseorang yang hanya menempuh pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah bahkan yang tidak menempuh pendidikan sama sekali, di desa Jurangjero masyarakat yang menempuh pendidikan SMA dan S1 hanya beberapa saja dan sangat terlihat dan menonjol di kalangan masyarakat karena dianggap orang berpendidikan walau pada saat ini sudah mulai ada peningkatan yang menempuh pendidikan SMA di lihat dari banyaknya anak-anak yang setiap paginya berangkat sekolah yang mana sekolah jenjang menengah atas hanya ada di kota, itu

pun hanya dari keluarga yang memang dari dulu paham pentingnya pendidikan untuk masa depan.

Setiap tahunnya di Desa Jurangjero selalu ada kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor tertentu, keluarga yang mendukung dan pemerintah desa yang enggan untuk menolak memberikan pelayanan administrasinya menyebabkan pernikahan dini selalu ada di setiap tahunnya. Berikut adalah data kasus pernikahan dini dari tahun 2014-2018 di desa Jurangjero menurut buku catatan kehendak nikah milik pemerintah desa Jurangjero.

Tabel 1.1.
Data pernikahan Desa Jurangjero

Tahun	Jumlah Kasus Pernikahan	Kasus Pernikahan Dini
2014	24	10
2015	13	8
2016	35	27
2017	14	7
2018	14	8

Sumber : Catatan Kehendak Nikah Desa Jurangjero

Dilihat dari data di atas dapat dilihat bahwa masih banyaknya kasus pernikahan dini di Desa Jurangjero. Dari kurang lebih 100 kasus pernikahan periode 2014-2018, terdapat 60 kasus pernikahan dini. Menurut data yang tercatat juga diperoleh informasi adanya kasus pernikahan dini di mana salah satu calonnya adalah janda yang mana usianya masih di bawah umur yakni kurang dari 16 tahun. Artinya, dari fenomena pernikahan dini ini juga menimbulkan perceraian yang bisa saja diakibatkan karena mental yang belum siap dalam menjalani kehidupan pernikahan. Masyarakat yang cenderung menganggap pernikahan dini sudah biasa terjadi dan belum adanya upaya dari pemerintah desa memanglah penyebab angka ini terus bertambah. Pusat informasi konseling remaja di desa ini juga belum ada sehingga remaja tidak mendapat layanan konseling dan pengetahuan tentang pernikahan. Padahal dengan adanya ini kemungkinan besar remaja desa ini banyak yang bergambung di dalamnya sehingga pernikahan dini dapat ditekan, namun dari pemerintah desa sendiri belum ada upaya untuk pembentukan pusat informasi konseling remaja itu sendiri.

Menurut informasi yang penulis peroleh, bahwa asal mula adanya pernikahan dini adalah adanya budaya ngenger di masa lampau. Budaya ngenger yang dimaksud di sini adalah seseorang ikut calon mertua untuk beberapa kurun waktu tertentu, sehingga hal ini menjadikan anak ingin segera menikah. Pada tahun 1960an masyarakat kabupaten Blora khususnya desa Jurangjero masih lekat dengan samanisme yang membawa budaya ngenger ini. bahkan pada masa lampau anak yang berusia 10 tahun sudah ditemani calon suaminya bertahun-tahun hingga akhirnya menikah. Hal inilah yang membawa kebiasaan menikahkan anak di usia yang terbilang dini. Selain itu juga letak desa yang jauh dari kota menjadikan pemikiran masyarakat masih stag seperti dahulu sehingga belum adanya pembaharuan pengetahuan akan dunia luar.

Seseorang yang melakukan pernikahan dini di keluarganya ini biasanya berasal dari keluarga yang memang menganggap pendidikan itu tidak penting karena menganggap orang yang tidak sekolah pun bisa memenuhi kebutuhannya. Selain factor pendidikan yaitu factor budaya yang memang sudah mendarah daging dari dulu yaitu lebih cepat menikahkan anak maka akan semakin baik. Juga faktor kecelakaan seperti hamil duluan karena kurangnya edukasi tentang seks bebas di kalangan remaja desa dan masih banyak faktor pendukung lainnya. Dalam hal seperti ini pemerintah Desa belum membentuk kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini karena memang menurut perangkat desa hal ini memang sudah mendarah daging sehingga menjadi hal yang lumrah dan pihak keluarga selalu mendesak untuk dibantu proses administrasi. Kurangnya edukasi terhadap orang tua akan bahaya pernikahan dini merupakan faktor utama dari permasalahan ini dan belum ditemukan secara nyata bahaya pernikahan dini, perceraian akibat pernikahan dini pun sudah dianggap lumrah dalam hal ini, sehingga mau tidak mau pemerintah Desa akan membantu proses administrasinya

Pemerintah melalui BKKBN sebenarnya sudah melakukan upaya untuk mengentas pernikahan dini melalui progam-progamnya, hal ini dilakukan karena memang pernikahan dini di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Di Kabupaten Blora khususnya BKKBN setempat sudah melaksanakan progamnya dengan baik

seperti contoh membentuk PIK-R atau Pusat Informasi Konseling di setiap Desa dan Sekolah Menengah Atas yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan remaja yang salah satunya adalah pernikahan dini. Di dalam PIK-R itu juga terdapat program Genre atau generasi berencana yang mengajak remaja untuk merencanakan masa depannya mulai dari pendidikan, karir dan pernikahan yang berkualitas. Dalam setahun sekali pun juga dilakukan pemilihan Duta Genre yang mana nantinya akan mempromosikan program-program Genre. Namun pada realitasnya program hanyalah program yang mana PIK-R di desa-desa dibentuk hanya karena formalitas tuntutan saja. Di Desa Jurangjero sudah terdapat PIK-R, namun belum dimanfaatkan dengan baik bahkan kegiatan PIK-R hanya dilakukan sekali pada saat peresmian. Dari pemerintah desa pun belum ada upaya untuk memaksimalkan manfaat PIK-R ini padahal kegiatan-kegiatannya sudah masuk anggaran desa setempat, padahal jika direalisasikan dengan ini akan sangat berpengaruh terhadap masa depan remaja-remaja setempat. Mereka akan lebih tau bagaimana dampak dari pernikahan dini, sehingga mereka akan enggan untuk melakukan pernikahan dini.

Penelitian terdahulu mengenai pernikahan sudah banyak sekali dibahas, menurut penelitian dari (Adhim M. F. 2002), (Alfa, 2015, 2019), (Desiyanti, 2015) dan (Mahfudin, 2016) pernikahan dini sudah melekat di kalangan masyarakat. Namun penelitian tersebut hanya berfokus pada dampak dari pernikahan dini terhadap angka perceraian di Indonesia dan pandangan hukum islam yang tidak melarang seseorang untuk melakukan pernikahan di usia berapa pun serta dampak dari pernikahan akibat pernikahan di usia dini itu sendiri yakni penyumbang angka perceraian yang akhirnya mengakibatkan terlantarnya anak yang berdampak terhadap angka putus sekolah yang bisa mengancam masa depan bangsa. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas bagaimana pernikahan dini itu bisa terjadi terlebih karena adanya maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberikan edukasi yang seharusnya untuk para pelaku pernikahan dini.

Dampak dari pernikahan dini berdasarkan data dari UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 14- 19 tahun akan mengalami resiko kematian 2 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun. Di tahun 2011 di Bondowoso ditemukan 192 kasus kematian bayi karena kurang gizi akibat kurangnya pengetahuan ibu. Pernikahan dini juga berdampak terhadap pendidikan anak yang mana dikatakan (Huda, 2018) bahwa pendidikan berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan dampingan orang tua yang kurang memberikan kasih sayang terhadap anaknya terlebih karena faktor ekonomi yang memadai sehingga mengganggu pendidikan anak di sekolah. Tidak hanya itu, pernikahan dini juga berdampak terhadap kehidupan sosial seseorang yang mana setelah menjalani kehidupan berumah tangga mereka akan cepat marah dan mudah emosi hal ini terjadi karena mental seseorang belum siap menghadapi kehidupan berumah tangga akibat pernikahan dini sebagaimana yang dikatakan (Zulkifli, 2011)

Selain itu, dorongan keluarga yang mendukung anaknya untuk menikah lebih cepat juga menjadi faktor utama dalam kasus ini, kebijakan pemerintah beserta progam-progamnya sudah sedemikian rupa dibentuk dan dipromosikan semaksimal mungkin. Namun, keinginan seseorang untuk mmenikah tidak bisa diganggu gugat. Banyak sekali penelitian tentang pernikahan dini dari faktor, dampak hingga keberlangsungannya. Namun penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus meneliti bagaimana respon pemerintah terhadap fenomena pernikahan dini ini. Demikian peneliti akan meneliti tentang fenomena pernikahan dini dan respon maupun tanggapan pemerintah desa yang cenderung mendukung karena sejauh ini pernikahan dini masih saja lolos hingga hingga tahap pengadilan agama.

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa pernikahan dini bisa terus terjadi di kalangan masyarakat desa Jurangjero?
2. Bagaimana Pemerintah Desa Jurangjero dalam menyikapi fenomena Pernikahan Dini?

1.3.Tujuan

Berdasarkan pembatasan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Memaparkan fenomena pernikahan dini yang ada di kalangan masyarakat Desa Jurangjero
2. Mengidentifikasi respon pemerintah desa dalam menghadapi pernikahan dini

1.4.Manfaat

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca mengenai pernikahan dini yang terus terjadi di dalam masyarakat dan bagaimana hal ini bisa mendapat toleransi dari pemerintah desa. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

1.4.2. Manfaat Kritis

Bagi peneliti : diharapkan menjadi sarana memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan terutama dalam fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat terutama dalam hal pernikahan dini.

Bagi masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran informasi tentang maraknya pernikahan dini yang terus terjadi di

masyarakat khususnya dampak dari pernikahan dini dan bagaimana pemerintah desa meresponnya.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Pernikahan Dini

Perkawinan menurut (Koentjaraningrat, 2009) merupakan sebuah pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya. Disebutkan perkawinan merupakan batasan seseorang untuk tidak bersetubuh dengan lawan jenis lainnya. Selain menjadi pengatur kehidupan seksnya perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat seperti memenuhi kebutuhan hidup, memelihara hubungan antar kelompok dan lain sebagainya. Kehidupan setelah pernikahan tentu akan berbeda begitu juga kehidupan pelaku pernikahan dini yang notabennya adalah remaja, setelah melakukan pernikahan seorang remaja akan mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar sebagai orang dewasa dan mendapat pengakuan akan status yang lebih di tengah masyarakat. Menurut data dari UNICEF, pernikahan dini tertinggi berada di Afrika Sub-Sahara di mana 38% anak perempuan dari total keseluruhan anak menikah di usia di bawah umur. Disusul kawasan Asia Selatan di antara anak perempuan yang tumbuh di sana 30% diantaranya melakukan pernikahan di usia dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang salah satu atau kedua calon usianya di bawah 18 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sepasang remaja yang usianya masih usia anak yang sekolah di tingkat menengah atas maupun pertama. pernikahan dini jika diteruskan akan berampak dan merugikan keduanya di sisi kesehatan. Sosial, ekonomi maupun psikologisnya karena usia di bawah 18 tahun dianggap usia yang belum matang untuk menjalani kehidupan mandiri dan belum siap secara mental untuk jauh dari orang tua dan kesiapannya dalam menghadapi ujian-ujian pernikahan pada umumnya (Fadlyana, dkk) pernikahan dini terjadi terjadi karena faktor-faktor di lingkungannya masing-masing yang tentu memiliki dampak terhadap pelakunya, baik dampak positif maupun negative. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia, pernikahan dini tidak

lebih dari sekadar pemerkosaan. Karena dengan pernikahan dini anak akan berpisah dengan orang tuanya, padahal tempat terbaik bagi anak berkembang adalah bersama orang tuanya dalam keluarga. Adapun dampak dari pernikahan dini dijelaskan setelahnya.

Menurut (UNICEF, 2014), pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal maupun non formal yang dilakukan seseorang di usia kurang dari 18 tahun. Pernikahan merupakan seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang dilakukan baik secara hukum maupun adat atau kepercayaan sudah disebut dengan pernikahan. Dan apabila pernikahan dilakukan seseorang yang usianya relatif muda dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Usia relative muda yang dimaksud adalah kisaran 10-19 tahun. Sehingga dengan begitu remaja yang membentuk sebuah keluarga pada usia tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan muda atau pernikahan dini. Pernikahan atau perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang pun sudah ada ketentuannya bahwa pada Undang - undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 memperbolehkan seseorang menikah pada usia 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, dan jika salah satu dari kedua belah pihak belum memenuhi usia tersebut maka kedua belah pihak harus menunjukkan surat bukti dispensasi dari pengadilan.

1.5.1.1. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak selalu berdampak negatif terhadap pelakunya, karena tidak semua remaja masih labil dan tidak semua orang dewasa bisa berfikir dewasa. Juga dalam hal mengatur prinsip dalam kehidupan, remaja cenderung kuat akan prinsipnya dibandingkan orang tua. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap terjadinya pernikahan dini. Adapun faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yang biasa terjadi di masyarakat adalah faktor ekonom, budaya, dukungan orang

tua dan kecelakaan akibat kenakalan remaja. Adapun dampak dari pernikahan dini itu sendiri yaitu sebagai berikut.

a. Dampak Biologis

Secara biologi, seseorang yang usianya di bawah 19 tahun alat-alat reproduksinya masih dalam proses kematangan sehingga belum siap untuk melakukan sebuah hubungan seks yang kemudian terjadi kehamilan dan melahirkan. Jika dipaksakan tentu akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan nyawa anak yang dilahirkan.

b. Dampak Psikologis

Secara psikis, pada umumnya seorang yang usianya di bawah 19 tahun belum mengerti hubungan seks sehingga akan mengakibatkan trauma psikis berkepanjangan yang kemudian sulit disembuhkan. Anak yang murung akan menyesali hidupnya hingga akhir perkawinan. Di sisi lain pernikahan dini akan menghilangkan hak anak untuk sekolah 12 tahun sesuai kebijakan pemerintah.

c. Dampak Sosial

Secara sosial, dalam masyarakat patriarki yang bias gender perempuan akan di posisikan yang rendah dan hanya dianggap pelengkap laki-laki. Kondisi seperti ini tentu bertentangan dengan ajaran agama termasuk agama islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini jika diteruskan tentu akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang mengakibatkan angka kekerasan pada perempuan terus meningkat.

d. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya pasal 81. Seseorang akan memperoleh ancaman penjara maksimum 15 tahun penjara dan minimum 3 tahun dan denda pidana 300 juta jika melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Namun hal ini dikemas dengan perkawinan sehingga seakan-akan menjadi sebuah perbuatan yang legal.

e. Dampak Kesehatan Reproduksi

Dalam Plan Internasional Indonesia, tercatat 33,5% anak usia 13 hingga 18 tahun pernah menikah dan rata-rata mereka menikah pada usia 5 hingga 18 tahun. Tentu pernikahan pada usia tersebut akan berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Jika dilihat dari segi fisik itu akan membahayakan proses persalinan dan lima kali kemungkinan akan meninggal selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan perempuan yang berusia 20-25 tahun.

Setiap keputusan atas pernikahan dini mempunyai akibat baik maupun buruk, adapun dampak negative dan positif pernikahan dini adalah sebagai berikut :

a. Dampak Positif

Menurut (Arianto, 2019) dalam tulisannya pernikahan dini tidak selalu berdampak negative namun juga memiliki sisi positif. Adapun dampak positif itu ialah menghindari perzinahan atau kemaksiatan. Dampak positif selanjutnya yakni beban keluarga berkurang karena salah satu anggota keluarga dari mereka sudah menikah hal ini karena setelah seorang anggota keluarga menikah maka tanggungjawab mereka akan berkurang. Selain itu, menurut (Serliana, 2020) di usia yang muda fisik seorang lebih enerjik untuk mengurus setiap pekerjaan sehingga bisa mengurus anak dan suami dengan semangat. Selain itu menurutnya kondisi kesehatan wanita biasanya lebih baik sehingga interval sebuah kelahiran anak juga lebih bisa diatur karena tidak terbatas umur.

Selain itu, pernikahan dini juga memiliki dampak positif seperti menggapai mimpi bersama karena pelaku pernikahan dini memiliki banyak waktu bersama sehingga akan mudah untuk menggapai mimpi bersama mereka. Energy yang lebih juga sangat berperan dalam masa depannya jika seseorang mampu (Andiasti, 2020). Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa pernikahan dini menghindari perzinahan, hal ini juga diungkap (Devita, 2020) pernikahan dini dapat menghindari pergaulan bebas yang dampaknya bisa merusak moral

bangsa, sehingga pernikahan lah satu-satunya cara untuk menghindari ini. selain itu, pernikahan dini juga berdampak ada kesuburan seseorang, karena usia muda dengan kondisi tubuh yang masih bugar tentu berada pada kesehatan yang stabil. Dengan begiti peluang untuk memiliki keturunan juga akan lebih mudah.

b. Dampak Negatif

Menurut (Tyas, 2021) ada beberapa dampak negative yang akan ditimbulkan dari pernikahandini. Dampak negative itu sendiri tidak hanya berdampak pada pasangan menikah tetapi juga bayi yang akan dilahirkan. Ia menyebutkan beberapa dampak negative dari pernnikahan dini menurut Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional bahwa pernikahan dini akan beresiko melahirkan bayi stunting karena semakin muda usia persalinan akan semaki besar pula berpotensi melahirkan bayi satunting. Tyas juga menyebutkan bahwa pernikahan dini juga beresiko akan kematian ibu dan bayi saat melahirkan karena pinggul ibu belum berkembang dengan ini, akibat dari robeknya mulut Rahim yang kemudian akan mengalami endarahan yang beresiko mkematian. Tidak hanya itu, pernikahan dini juga mengakibatkan pernikahan tidak harmonis, menurutnya menikah membutuhkan psikologis yang matang, anak di baah umur tentu belum memiliki mental yang kuat dalam menghadapi kehidupan berumahtangga. Akibatnya, angka perceraian pada pasangan muda sangat tinggi.

Selain dampak di atas, (Hasan, 2018) juga menyebutkan bahwa dampak pernikahan dini jika dihat dari segi fisik, pelaku pria yang belum cukup umur belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Bagi wanita, ia akan dihadapkan pada pekerjaan rumah yang berat tentu itu akan menguras tenaga dan pikiran. Hasan juga menyebutkan dari segi pendidikan, semakin muda seorang yang menikah maka semakin rendah pula tingkat pendidikan yang dicapai sehingga angka putus sekolah terus meningkat. Tidak

hanya itu, pernikahan dini juga akan berdampak pada anak-anaknya yang besar kemungkinan akan terlantar akibat ketidakharmonisan keluarga.

Dalam penelitian yang dilakukan Plan Internasional pada tahun 2018 menyebutkan kehamilan akibat pernikahan dini merupakan sebuah keadaan yang memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya. Tidak hanya itu, Plan menyebutkan bahwa anak perempuan yang melakukan pernikahan dini akan rentan mengalami kekerasan, pelecehan hubungan seksual yang dipaksakan karena hubungan kekuasaan yang tidak setara, di sisi lain mereka akan lebih rentan terhadap infeksi menular seksual termasuk HIV. Dalam hal ini sekolah adalah pilihan dan kesempatan dalam hidup seorang anak, ini memungkinkan mereka akan memainkan peran aktif dalam komunitas mereka dan memutus lingkaran kemiskinan. Anak perempuan maupun laki-laki yang melakukan pernikahan dini tidak mungkin bersekolah, sehingga mereka tidak mampu membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan dan kesejahteraan seksual mereka.

1.5.1.2. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Adapun faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat menurut (Beteq Sardi, 2016) yaitu faktor ekonomi yang mana beban ekonomi mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi akan berkurang setelah menikahkan anaknya. Selain faktor ekonomi, pendidikan juga merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Pendidikan yang rendah menjadikan kecenderungan orang tua untuk segera menikahkan anaknya tanpa memikirkan faktor kedepannya yang didukung faktor adat istiadat yang sudah mendarah daging sejak jaman nenek moyang di mana sejak masa kecil seorang anak sudah dijodohkan dengan kerabat jauhnya. Selain itu menurut (Wigyodipuro, 1967) ia mengatakan bahwa kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera menafsirkan jodoh untuk anaknya.

Sebagian besar remaja memiliki dukungan keluarga tinggi untuk melakukan pernikahan dini, keluarga sangat sangat mendukung jika anak mereka ingin menikah meski usia belasan tahun. (Fatimah, 2019) Control sosial yang lemah lah yang juga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja salah satunya adalah seks bebas yang kemudian menimbulkan pernikahan di usia dini dan masyarakat desa yang menganggap bahwa perempuan adalah seseorang yang tidak terlalu butuh pendidikan karena pada akhirnya perempuan akan berakhir di dapur, sumur dan Kasur (Dewa Ayu, 2018) Latar belakang terjadinya pernikahan dini disebabkan beberapa faktor lain yakni faktor ekonomi, sosial, pendidikan dan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Adapun dampak dari kasus ini adalah banyak perjalanan pernikahan yang tidak harmonis dan bahkan ada yang berujung perpisahan akibat kurangnya kesiapan jiwa baik raga dalam menghadapi persoalan keluarga. Faktor utama yang mengakibatkan masih terjadinya praktik pernikahan dini yaitu sudah saling suka sama suka dan karena takut melanggar norma agama sehingga terjadi pernikahan dini adapun seseorang yang berani menikahkan anaknya di usia yang tergolong dini ini adalah orang yang pendidikannya rendah juga tidak pedulinya dampak buruk yang akan timbul setelah terjadinya pernikahan dini seperti pada tulisan (Yona, Sari dan Dwi Irwanto). jadi, jika diringkaskan faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini ialah :

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor pendidikan
- c. Faktor orang tua
- d. Faktor adat dan
- e. Faktor media massa

1.5.1.3. Praktik Pernikahan Dini di Indonesia dan Dunia

a. Pernikahan Dini di Belahan Dunia

Pernikahan dini tidak hanya terjadi pada jaman kuno namun pada jaman modern saat ini masih terdapat praktik pernikahan dini di berbagai belahan dunia dari ujung utara hingga selatan. Berdasarkan (UNICEF, 2001) di Bangladesh, anak-anak perempuan dinikahkan pada saat memasuki usia baligh dengan alasan untuk membebaskan orang tua dari beban ekonomi dan menjaga kesucian seorang anak perempuan. Mereka dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua untuk dijadikan istri kedua, ketiga dan bahkan keempat. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Iran, Undang-undang Menyebutkan batas minimal usia pernikahan seseorang adalah 13 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki. Meskipun dengan begitu pernikahan anak di bawah umur 10 tahun masih kerap terjadi. Berbeda dengan di negara-negara maju seperti Prancis, Inggris dan Amerika, meskipun pernikahan dini tetap ada namun persentasenya sangat rendah dan penanganannya jauh lebih baik.

b. Pernikahan Dini Di Indonesia

Fenomena pernikahan dini tentu juga marak di Indonesia apalagi Indonesia masih dalam kategori negara berkembang. Tidak hanya di pelosok desa namun juga di tengah kota. Pada tahun 2015 pernikahan dini di kota besar seperti Surabaya juga meningkat di daerah-daerah tertentu seperti Madura yang manadi sana dianggap seperti budaya yang medarah daging dari nenek moyang. Data dari BKKBN menyebutkan pernikahan dini di Indonesia sedang tinggi di mana hamper 50% dari total 2,1 juta pernikahan pertahun di Indonesia. Pernikahan tersebut dilakukan remaja rentang usia di bawah 19 tahun di atas 12 tahun dan yang terbanyak usia 15-19 tahun. (www.rri.co.id). Sama seperti halnya yang terjadi di lokasi penelitian penulis dari total 100 pernikahan 60 di antaranya melakukan pernikahan di bawah umur. (data desa).

1.5.1.4. Respon Pemerintah Terhadap Fenomena Pernikahan Dini

Indonesia emas tahun 2040 merupakan era di mana Indonesia akan mencapai sebuah kondisi negara yang maju, makmur dan modern yang dihuni masyarakat yang berperadaban. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan cara melakukan pembangunan manusia yang holistic, berkeadilan gender dan pembangunan anak-anak Indonesia yang terjamin hak-haknya. Pada kajiannya (Maswita, dkk, 2016) menemukan bahwa di tingkat kementria serta organisasi kemasyarakatan di tingkat pusat belum dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, progam-progam yang ada belum ada upaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap anak yang sekiranya responsive gender, yaitu kespesifikan antara perempuan dan laki-laki. Progam-proga yang dilakukan hanya sebatas edukasi dan sosialisasi sehingga hal ini kurang efektif dilakukan.

Tidak hanya itu, menurut (Lisma, 2020) pemerintah sudah membentuk kebijakan sedemikian rupa dalam mengatasi dan mencegah perkawinan anak. Melalui BKKBN pemerintah sudah membentuk progam-progam dengan adanya PIK-R dan generasi berencana atau biasa disingkat genre yang tugasnya mempromosikan menghindari pernikahan dini. Di setiap desa sudah ada kader-kader yang ditugaskan untuk memberi edukasi tentang bahanya perniakhan dini, namun kader hanyalah kader sebagai formalitas. Dalam pelaksanaannya, di Kabupaten Bengkulu Tengah belum maksimal sesuai harapan pemerintah. Ini juga terjadi di daerah-daerah lain tentunya di mana pemberdayaan anak belum dilakukan secara maksimal dan progam-progam hanya stuck di pemerinatahan kabupaten atau kota saja yang belum menembus ke semua lapisan masyarakat sehingga pernikahan dini masih terus terjadi dan belum dapat dihindari secara maksimal.

Dalam (UNICEF, 2001) sejak awal abad ke 20, para aktivis-aktivis sosial telah memiliki perhatian besar terhadap fenomena pernikahan dini. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menegaskan bahwa sitiap individu memiliki sebuah kebebasan dan hak persetujuan atas pernikahannya sendiri atau tidak bisa dipaksa. DUHAM juga menyebutkan hak persetujuan penuh atau *full consent* tidak diperblehkan jika dalam suatu pernikahan

salah satu atau keduanya masih immature atau belum dewasa. UNICEF menyebutkan praktik pernikahan dini akan berdampak luas terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat baik dalam hal fisik, psikologi, sosial, emosional dan pendidikan yang akan memberikan kesempatan untuk berkembang. Dari perhatian terhadap isu ini kemudian melahirkan banyak Undang-undang tentang perlindungan anak.

Di Indonesia sendiri sudah terdapat peraturan tentang pernikahan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan No. 2 Tahun 1974 tentang batas minimal usia perkawinan, pada pasal 7 ayat pertama dijelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Namun pada point kedua membuka lebar batasan atas ini sehingga pernikahan dini tetap terlaksana karena seseorang yang ingin menikah dapat diteruskan jika diberikan dispensasi oleh pengadilan agama setempat. Tentu orang yang ingin melaksanakan perkawinan meski dalam usia di bawah ketentuan aya pertama akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dispensasi tersebut. Konsekuensi yang diperoleh banyak orang tua menikahkan anaknya meski asih dalam usia dini dengan alasan kebutuhan ekonomi, hamil di luar nikah yang kemudian memaksakan menikahkan anaknya dengan alasan menutup aib keluarga

Melihat fenomena pernikahan dini yang masih tinggi di Dunia, Plan Internasional membuat program mengakhiri pernikahan dini dan pernikahan paksa. Denga bekerja di tingkat local, nasional dan internasional untuk memungkinkan jutaan anak menghindari pernikahan dini dengan tujuan agar mereka tetap sekolah dan memutuskan sendiri kapan ia akan menikah tanpa ada dorongan atau paksaan orang tua. Progam ini mengambil pendekatan holistic untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab tradisi yang dianggap berbahaya ini dan mengidentifikasi peluang untuk perubahan. Plan Internasional membantu anak-anak dan remaja, serta orang tua, emimpin masyarakat dan pemerintah untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengakhiri praktik berbahaya ini. harapannya, anak-anak terutama perempuan terlibat dala proses dan diberdayakan untuk mengklaim hak-hak mereka. Tidak hanya itu, Plan Indonesia juga bekerjasama dengan Nurul Indriyani

seorang aktivis tangguh dari kabupaten Grobogan melakukan kampanye pencegahan praktik pernikahan anak yang dilakukan di Kabupaten Grobogan yang memiliki tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi. Hal ini akan lebih maksimal untuk mengatasi pernikahan dini jika dilakukan di setiap daerah di Indonesia.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor perekonomian di Indonesia saja tetapi juga meningkatkan kasus perkawinan anak Indonesia. Menurut Plan Indonesia pada tahun 2020 dispensasi perkawinan mencapai angka 64,2 ribu di mana angka ini meningkat tiga kali lipat dari tahun 2019 yakni 177,7%. Dengan ini Plan melakukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan dalam skala daerah yang kemudian bisa menghasilkan peraturan daerah yang bisa dijadikan hukum pencegahan perkawinan anak. Di tingkat daerah hingga kabupaten maupun kota. Berangkat dari komitmen mendorong penyusunan perda pencegahan perkawinan anak Yayasan Plan Internasional Indonesia melakukan Policy Corner dengan topik Strategi Percepatan Penyusunan Perda Pencegahan Perkawinan Anak. NTB yang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah perkawinan anak yang tinggi, oleh karena itu pada Januari 2021 perda PPA telah disahkan di NTB dengan tujuan mendorong pemenuhan hak-hak anak, pembangunan nilai dan norma dan menjamin layanan dasar komprehensif sehingga dapat menurunkan angka perkawinan anak. Seterusnya Plan Internasional Indonesia akan segera membentuk perda PPA di seluruh daerah di Indonesia.

1.6. Metode penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi yang memiliki tujuan menggambarkan secara detail bagaimana masyarakat desa jurangjero yang cenderung tidak memperhatikan batas minimal usia pernikahan dan mengapa hal tersebut selalu mendapat toleransi dari pemerintah setempat sehingga pernikahan dini diijinkan dan dinikmati bersama secara terus menerus. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian

Masyarakat, 2017) penelitian yang bersifat deskriptif memiliki tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala dan frekuensi adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lainnya di masyarakat. Oleh karenanya metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang mengapa masyarakat cenderung tidak memperhatikan kebijakan atas batas minimal usia pernikahan dan mengapa bisa terus terjadi dan mendapatkan toleransi.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora mengingat desa ini merupakan desa yang tingkat pernikahan dininya masih terbilang tinggi dan masih terus terjadi di setiap tahunnya tanpa adanya upaya untuk menekan atau mengatasi kasus ini.

1.6.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini berkaitan erat dengan individu atau kelompok masyarakat desa jurangjero dan beberapa perangkat desa maupun kecamatan setempat. Adapun subjek penelitian kualitatif biasa disebut dengan informan (Rahmadi, 2011). Dengan demikian, subjek pada penelitian ini adalah informan yang merupakan pelaku dari pernikahan dini, keluarga menikah dini dan beberapa perangkat desa yang ikut campur dalam proses pernikahan dini juga pegawai dari PLKB setempat.

1.6.4. Jenis Data

Untuk mencapai seluruh tujuan dari penelitian, peneliti menentukan jenis data atau informasi yang dibutuhkan sehingga kedepannya membantu peneliti dalam menciptakan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan respon yang sesuai. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan angka.

1.6.5. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, selain menggunakan metode yang relevan, penelitian juga memerlukan kemampuan untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat. Data merupakan faktor yang paling penting dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, data yang digunakan untuk memecahkan masalah antara lain :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tapa perantara). Data rimer bisa berupa opini seseorang secara individu maupun kelompok. Sumber data primer juga merupakan data yang dikumpulkan secara langsung termasuk observasi lapangan, hasil wawancara terhadap informan, dan dokumentasi lapangan. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di desa Jurangjero Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora baik dari perangkat desa maupun masyarakat yang melakukan pernikahan dini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau denga kata lain diperoleh melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa catatan maupun laporan historis yang telah tersusun dalam data atau dokumen yang sudah dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada di Desa Jurangjero serta buku-buku maupun penelitian yang berhubungan dengan pernikahan dini.

1.6.6. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi, di mana peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang

pa yang dialami oleh subjek penelitiannya. Seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara secara holistic dan menggunakan cara deskripsi dengan bentuk kata dan Bahasa pada sebuah konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah. Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah sebagai berikut :

a. Teknik observasi

Observasi adalah pengamatan untuk kemudian mencatat semua objek dengan sistematika fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik ini guna memperoleh gambaran penuh tentang segala tingkah laku yang ditangkap dengan panca indera terhadap apa yang dilakukan masyarakat di lapangan. Menurut (Sukandarrumidi, 2002) dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang dikenal sebagai observer dan obyek yang diobservasi yang dikenal sebagai observe. Melalui teknik ini peneliti mampu memahami permasalahan.

Pada saat di lapangan, hal yang pertama kali dilakukan peneliti adalah mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat desa Jurangjero. Pengamatan dilakukan tadengan cara non-partisipan melalui teknik ini peneliti mampu memahami permasalahan yang akan diteliti secara mendalam. Kemudian penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi. Peneliti mengamati segala sesuatu gejala dalam kedudukannya sebagai orang yang terlibat dalam masyarakat.

b. Teknik wawancara

Teknik yang lain adalah teknik wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang akan memberi keterangan atau pendapatnya mengenai sebuah kasus. Menurut Koentjaraningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu,

mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi secara langsung. Pada penelitian kualitatif, wawancara menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi (Bungin, 2011). Jadi, dengan melakukan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai partisipan dalam mengeintrepetasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara secara mendalam di mana peneliti akan menggali informasi lebih mendalam, terbuka, tegas dan bebas tapi tetap memperhatikan focus yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dengan cara pengambilan gambar maupun video dengan bantuan alat visual seperti kamera digital atau juga bisa dengan kamera digital.

d. Studi kepustakaan

Pada tahap ini peneliti menggunakan data sekunder yang akan dipakai sebagai bahan perbandingan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang berhubungan dengan aspek yang diteliti seperti buku, majalah, jurnal, artikel dan lainnya yang dianggap sinkron dan relevan terhadap pembahasan penelitian.

1.6.7. Analisis data

Analisis merupakan sebuah proses guna mengatur dan mengkategorikan data-data lapangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah data hasil data wawancara dan observasi. Kemudian setelah itu membuat catatan lapangan yang berisikan rangkuman penelitian. Data yang sudah dirangkum kemudian dikategorikan ke beberapa tema untuk memudahkan langkah berikutnya. Penelitian ini juga menggunakan data

kepuustakaan guna melengkapi informasi yang berkaitan dengan penelitian yang bisa didapat dari buku, jurnal, majalah, koran dan lain sebagainya.

Analisis data menurut (Huberman, 1984) dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan dan mencari data selanjutnya jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Menyajikan data dalam penelitian kualitatif berupa bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan penyajian teks yang bersifat naratif yang bertujuan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Data diperoleh dengan wawancara terhadap subjek yang sudah ditentukan dan dari dokumen atau arsip yang penting yang sesuai dengan penelitian ini

